



**SALINAN**

**BUPATI LUMAJANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR 60 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 70 TAHUN 2016  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN  
KABUPATEN LUMAJANG

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : bahwa sebagai upaya optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan menyesuaikan ketentuan regulasi yang ada serta pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang maka perlu mengatur Perubahan atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk ditera dan/atau ditera ulang serta syarat-syarat bagi alat-alat ukur, takar, timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang satuan Turunan, Satuan Timbangan, dan Satuan Lain yang berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor L7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional untuk Satuan Ukur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427);
  11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/MDAG/PER/12/2010 tentang alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Tera Ulang;
  15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/MDAG/PER/12/2010 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia K metrologian;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);

17. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 70 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN LUMAJANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perdagangan, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Penyusunan Program ;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Perindustrian, membawahi :
    1. Seksi Bina Industri Agro dan Hasil Hutan;
    2. Seksi Bina Industri Logam, Mesin, dan Elektronika ;
    3. Seksi Bina Industri Kimia, Tekstil dan Aneka Industri.
  - d. Bidang Metrologi Legal, membawahi :
    1. Seksi Pelayanan;
    2. Seksi Pengawasan;
    3. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (2) Dinas Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan bidang perdagangan, perindustrian, metrologi legal dan sarana prasarana perdagangan ;
  - b. pelaksanaan kebijakan bidang perdagangan, perindustrian, metrologi legal dan sarana prasarana perdagangan ;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perdagangan, perindustrian, metrologi legal dan sarana prasarana perdagangan ;

- d. pelaksanaan administrasi Dinas Perdagangan ;
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Ketentuan Pasal 9, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat  
Bidang Metrologi Legal

Pasal 9

- (1) Bidang Metrologi Legal, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan, program dan petunjuk bidang Metrologi Legal.
  - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Metrologi Legal, mempunyai fungsi :
    - a. perumusan dan penyusunan program kerja bidang Metrologi Legal;
    - b. pengkoordinasikan kebijaksanaan teknis dan penyusunan program bidang Metrologi Legal;
    - c. penyusunan kebijakan operasional bidang Metrologi Legal;
    - d. pelaksanaan bimbingan teknis Metrologi Legal;
    - e. pelaksanaan bimbingan, pengawasan dan pengendalian metrologi Legal;
    - f. pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja bidang Metrologi Legal;
    - g. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindak-tanduk yang perlu diambil dibidangnya kepada Kepala Dinas dan;
    - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Seksi Pelayanan, mempunyai tugas :
  - a. menyusun program kerja seksi Pelayanan Metrologi Legal;
  - b. menyiapkan data perkembangan Wajib Tera Ulang dan alat Ukur, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya;
  - c. menyiapkan dan Melaksanakan Tera dan Tera Ulang, pengujian dan kalibrasi alat Ukur, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya;
  - d. mengelolah data hasil pelaksanaan dan program pengembangan kemetrologian di daerah;
  - e. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Tera dan Tera Ulang;

- f. melaksanakan penatausahaan penerimaan retribusi dan pendistribusian benda berharga;
- g. melaksanakan peningkatan pelayanan Tera dan Tera Ulang dengan penambahan standar ukuran dan fasilitas laboratorium kemetrolgian;
- h. mengelola dan memelihara standar ukuran dan fasilitas laboratorium kemetrolgian;
- i. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi pelayanan;
- j. memberi saran dan pertimbangan mengenai langkah – langkah dan tindakan – tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada kepala bidang metrologi legal dan;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang metrologi legal.

(2) Seksi Pengawasan, mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja seksi pengawasan Metrologi legal;
- b. menyiapkan dan Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana kemetrolgian;
- c. mengawasi penerapan ketentuan mengenai alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP), barang dalam keadaan terbungkus (BDKT), dan satuan ukuran;
- d. melaksanakan pos ukur ulang;
- e. mengolah hasil pengawasan dan penyidikan tindak pidana kemetrolgian
- f. melaporkan hasil pelaksanaan Tugas dan program kerja seksi Pengawasan;
- g. memberi saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu di ambil di bidang tugasnya kepada Kepala Bidang Metrologi legal dan;
- h. melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Metrologi.

(3) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan, mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja seksi pembinaan dan penyuluhan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyuluhan kemetrolgian;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan tata cara identifikasi tanda tera;
- d. melaksanakan Sosialisasi Metrologi legal kepada masyarakat;
- e. melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pengamatan di bidang metrology legal dan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT);
- f. melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan dalam meningkatkan kesadran wajib tera ulang;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan program kerja seksi pembinaan dan penyuluhan;
- h. meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) kemetrolgian;

- i. memberi saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidangnya kepada Kepala Bidang Metrologi legal;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Metrologi legal.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 11 Juli 2017

BUPATI LUMAJANG

ttd.

Drs. H. AS'AT, M.Ag

Diundangkan di Lumajang  
pada tanggal 11 Juli 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.

Drs. NUR WAKIT ALI YUSRON. M AP.


Pembina Tk.I

NIP. 19721218 199202 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2017 NOMOR 60

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUMAJANG  
 NOMOR 60 TAHUN 2017  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUMAJANG  
 NOMOR 70 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN  
 ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
 DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN LUMAJANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN  
 KABUPATEN LUMAJANG



BUPATI LUMAJANG

ttd.

Drs. H AS'AT M.Ag.